

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Anak merupakan golongan usia yang membutuhkan perlindungan dan perhatian lebih agar tercapainya generasi penerus bangsa yang berkualitas yaitu generasi penerus yang harus dipersiapkan sejak mereka dini guna sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan juga menjadi pemegang kendali dimasa depan nanti pada bangsa Indonesia.

Pendidikan, kesehatan dan perkembangan mental yang baik sangat penting untuk diperhatikan dari keluarga dan pemerintah sebagai bekal dalam menghadapi masa depan mereka yang akan datang. Idealnya seorang anak tidak diizinkan untuk mencari nafkah, karena masa anak-anak digunakan untuk kegiatan yang berkualitas yang mampu mengasah kemampuan kognitifnya, seperti belajar, bermain, bahagia dalam kondisi aman dan nyaman guna mencapai perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya.

Untuk memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum. Oleh dari itu ketentuan dalam keadilan bagi anak sangat perlu hal ini bertujuan guna memperhatikan kepentingan kebutuhan dan perkembangannya. Menurut Tarmudzi (2015:499) pada kenyataannya tidak semua anak mendapatkan hak tersebut masih ada beberapa dan di berbagai daerah tertentu anak-anak yang masih di bawah umur atau anak yang usia di bawah 18 tahun ke bawah semasa hidupnya dilakukan

untuk bekerja mendapatkan upah. Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks berpengaruh oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya lingkungan masyarakat.

Keterpurukan akan kemiskinan masyarakat disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata yang semestinya ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak tersentuh dengan pembangunan dan sebagian masyarakat hanya menjadi korban dari pembangunan itu sendiri. kondisi pekerja anak di pasar Sangkum palbonang Kota Padangsidempuan mempunyai permasalahan mengenai pekerja anak.

Di sekitar Pasar dan pinggiran jalan dapat dilihat banyak anak yang membanting tulang demi mencari uang. Pekerjaan atau buruh anak di pasar Sangkum Palbonang merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Padangsidempuan, pasar ini sendiri menjadi tempat pencari nafkah sebagian warga. Terdapat pekerja anak berumur 8-14 tahun yang bekerja sebagai penjual kantong plastik dan penjual koran ataupun dalam bidang jasa, umumnya bekerja dengan jam kerja sekitar 5-10 jam/hari.

Di pasar tradisional tersebut jumlah pekerja anak cukup besar tersembunyi, mereka bekerja dalam kurun waktu yang panjang, tidak diawasi, kondisi kerja yang buruk, dan tak jarang bolos sekolah maupun putus sekolah. Lingkungan kerja informal pada pasar tradisional pekerja anak sebagai penjual kantong plastik, penjual koran, pedagang asongan, pemetik cabai, tukang parker, pemulung di tempat sampah dan lain sebagainya. Selain kerugian

yang bersifat jangka panjang, pekerja anak juga sangat rawan pada kekerasan, eksploitasi tenaga dan bahkan stress. Umumnya pekerjaan yang mereka geluti tidak mempunyai segmentasi pekerja anak atas dasar usia. Mereka melakukan pekerjaan orang dewasa, dampaknya mereka tua sebelum waktunya.

Demi mengatasi permasalahan sosial ekonomi ini pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan perundang-undangan yang melarang memperkerjakan anak yang belum tergolong dewasa. Realitanya, saat ini semua undang-undang tersebut tidak di taati oleh pengusaha dan anak - anak itu sendiri.

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang dimotivasi oleh hak asasi yang dimiliki oleh setiap insan di muka bumi ini. Hak yang wajib dimiliki tersebut antara lain hak untuk suatu keadilan, hak untuk memiliki keluarga, hak untuk dapat mengembangkan diri, hak merdeka, hak berkomunikasi, hak keamanan dan kesejahteraan. Maka dari itu perlindungan anak dapat dikatakan adalah suatu tindakan yang penting untuk direalisasikan sehingga tidak boleh diambil dari siapapun. Adanya kebijakan hukum mengenai perlindungan bagi pekerja anak dimplementasikan dengan tujuan untuk mengintergrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan terhadap suatu kepentingan lainnya.

Berkaitan dengan konsep perlindungan anak secara khusus pada bidang ketenagakerjaan penanganan masalah pekerja anak di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan berat terutama karena isu pekerja anak terkait dengan beberapa hal baik yang langsung maupun tak langsung berpengaruh terhadap keberadaan pekerja anak. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja

anak adalah risiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja maupun dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Sementara faktor yang tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem maupun kondisi yang melingkupi anak mulai dari ekonomi, sosial budaya dan politik.

Sebagai buruh anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya untuk pekerja anak yang magang merek ada yang di bayar dan ada yang tidak di bayar. Misalnya pekerja sektor informal seorang anak yang bekerja bangunan dan bekerja atas usaha sendiri memiliki resiko besar.

Fenomena anak yang terlibat bekerja ikut serta dalam kegiatan ekonomi baik untuk yang memperoleh upah atau pun tidak itu bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia termasuk di Kota Padangsidempuan yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian adalah pedagang. Di Kota Padangsidempuan beberapa anak yang bekerja berjualan di beberapa tempat tertentu seperti pasar tradisional dan di jalan menuju perkotaan tidak jarang mereka berjualan dari pagi sampai subuh. Melihat hal itu banyak dampak yang tidak baik didapatkan oleh anak bekerja di bawah umur.

Menurut Endrawati (2012:271) kondisi ini semakin lama semakin meningkat dan terlihat nyata baik karena faktor ekonomi keluarga atau kemiskinan maupun karena kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Begitu juga halnya yang terjadi di kota Padangsidempuan saat ini, terutama di daerah pasar besar dan di sekitar alun-alun kota tersebut. Dimana terdapat cukup banyak anak yang berjualan seperti berjualan balon, kerja bangunan, berjualan plastik dan

makanan ringan lainnya. Bahkan banyak dari mereka yang bekerja di waktu yang sudah tidak baik untuk anak-anak untuk beraktivitas.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang timbul dari Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum pekerja anak pada usaha asongan di pasar sangkumpul bonang di Kota Padangsidempuan yaitu:

1. Kurangnya perlindungan hukum pekerja anak umur pada usaha asongan di pasar tradisional kota Padangsidempuan
2. Faktor penyebab adanya pekerja anak di bawah umur
3. Implikasi Hukum Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak pada usaha asongan.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Adapun dalam penelitian ini, membatasi masalah yang telah disebutkan pada latar belakang masalah dengan maksud agar penelitian lebih terfokus pada permasalahan utama yang hendak diteliti yaitu:

1. Penerapan perlindungan hukum pekerja anak pada usaha asongan di kota Padangsidempuan.
2. Upaya Dinas Ketenagakerjaan kota Padangsidempuan dalam memberikan perhatian terhadap masalah pekerja anak pada usaha asongan.

## **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi pekerja pada anak usaha asongan di kota Padangsidempuan?
2. Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan kota Padangsidempuan dalam memberikan perhatian atas masalah pekerja anak pada usaha asongan di kota Padangsidempuan ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi pekerja anak pada usaha asongan di kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan kota Padangsidempuan dalam memberikan perhatian atas masalah pekerja anak pada usaha asongan di kota Padangsidempuan.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan memberi gambaran pengetahuan tentang Penerapan Undang-Undang Terhadap pekerja anak pada usaha Asongan. Selain itu hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan diharapkan dapat berlanjut sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

**b. Manfaat Praktis**

Dengan Melakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan-kalangan seperti:

1. Manfaat bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat kelulusan dan dalam rangka memperoleh gelar sarjana di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
2. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan penulis sebagai hasil dari apa yang telah didapatkan dibangku kuliah, selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang mengenai manfaat ilmiah penelitian.

